

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya Bank umum yang kemudian membuka unit atau cabang Syariah. Bank Syariah mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Yaitu sejak dikeluarkannya UU Nomor 10 tahun 1998. Lahirnya Bank Syariah di Indonesia ditandai dengan didirikannya Bank Mumalat Indonesia (BMI) yang menjadi Bank Syariah pertama di Indonesia.¹ Adapun Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang saat itu merupakan payung hukum bagi Bank Syariah kemudian diregulasi sampai akhirnya keluarlah UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sampai saat ini menjadi payung hukum bagi Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah memiliki dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah².BPRS didirikan khusus untuk melayani sektor UMK. Hal itulah yang kemudian menjadikan BUS dan BPRS berbeda dalam pangsa pasarnya.³ Secara umum, fungsi BUS dan BPRS adalah sama, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, yang disebut sebagai nasabah.

¹Dr. Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Cet. ke-13, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 167

²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.Pdf (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 3

³Rachmadi Usman, S.H., M.H, “*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*” Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 488

. Keberadaan nasabah sebagai konsumen sektor keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan Perbankan. Hal tersebut disebabkan karena kemajuan Perbankan sangat bergantung kepada kepercayaan nasabah. Terlebih lagi bagi Bank pembiayaan Rakyat Syariah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah.⁴ Dengan demikian, hak dan kepuasan nasabah menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh BPRS. Akan tetapi, hal tersebut juga harus turut didukung oleh pemerintah. Sebagai pelaku usaha di sektor keuangan, bukan tidak mungkin BPRS akan melakukan tindakan yang dapat merugikan nasabah, yang tentunya dapat merusak kepercayaan nasabah terhadap BPRS. Seperti halnya dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagai pihak yang lebih dominan, seringkali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyodorkan perjanjian yang sudah bersifat baku kepada nasabah.

Perjanjian baku sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka perjanjian baku secara tidak langsung sudah menghilangkan kesempatan nasabah untuk merundingkan dan menentukan bagian-bagiannya

⁴M. Nur Rianto Al Arif, "*Lembaga Keuangan Syariah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 199

⁵Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.Pdf, (Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara RI,1999), hlm. 3

dalam suatu perjanjian. Dengan kondisi yang demikian, maka penerapan perjanjian baku tersebut sudah mengabaikan hak-hak dan kepentingan nasabah.

Sementara pada sisi yang lain, kesadaran nasabah akan hak-haknya masih sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan nasabah berasumsi bahwa kedudukannya dalam sebuah perjanjian adalah berada pada posisi di bawah yang harus tunduk kepada perbankan. Oleh karena itu nasabah sebagai pihak yang paling berpengaruh terhadap kemajuan suatu Perbankan, perlu dilindungi secara tegas melalui peraturan-peraturan hukum yang ada. Selain untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah, campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap Perbankan.

Salah satu peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah adalah POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan perjanjian baku dan pelaksanaan perjanjian. Antara lain Pasal 4, Pasal 11, dan Pasal 22.⁶ Pasal 4 berisi tentang ketentuan mengenai penyediaan dan penyampaian informasi atas suatu produk kepada nasabah. Pasal 11 berisi tentang prosedur penandatanganan dokumen perjanjian antara nasabah dengan Perbankan. Kemudian Pasal 22 berisi ketentuan mengenai perjanjian baku.

Ketentuan terkait pelaksanaan perjanjian juga diatur dalam hukum Islam, khususnya dalam hukum perjanjian Syariah. Menurut Fathurrahman Djamil, kontrak/perjanjian dalam Islam memiliki asas-asas yang harus

⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pdf, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi RI, 2003), hlm. 48

dipenuhi. Ketika asas ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu akad. Salah satu asas tersebut adalah asas *al-Hurriyah*, yaitu asas kebebasan berkontrak.⁷

Salah satu BPRS adalah BPRS Bhakti Sumekar. Salah satu bentuk produknya yang merupakan dari bagian penyaluran dana kepada masyarakat adalah Rahn emas. Rahn emas adalah salah satu produk pembiayaan untuk memperoleh dana tunai dan cepat dengan menyertakan emas sebagai jaminannya dan menggunakan akad *rahn*.⁸ Nasabah yang ingin mengajukan Rahn emas harus menandatangani perjanjian tertulis yang sudah dibuat oleh BPRS Bhakti Sumekar setelah nasabah tersebut terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan.⁹ Perjanjian tersebut sudah tersedia dalam bentuk dokumen, atau bisa disebut sebagai perjanjian baku.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jelas sekaligus menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Penerapan Kontrak Baku Rahn Emas Perspektif POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan Asas Al-Hurriyah” (Studi Kasus di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan).**

⁷Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A., “*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*”, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15

⁸Brosur Rahn Emas BPRS Bhakti Sumekar

⁹Wawancara dengan Mufanani Aggreani Selaku Admin Rahn Emas di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan pada tanggal 13 Oktober 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kontrak baku dalam produk pembiayaan Rahn emas di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penerapan kontrak baku Rahn emas ditinjau dari POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan asas *al-Hurriyah* di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dapat mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan kontrak baku dalam produk pembiayaan Rahn emas di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan
 - b. Untuk dapat mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penerapan kontrak baku Rahn emas ditinjau dari POJK Nomor 1 Tahun 2013 dan asas *al-Hurriyah* di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang keilmuan yang mencakup tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal penerapan kontrak baku
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan khususnya BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan dalam hal pelaksanaan kontrak baku

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian, dengan adanya kajian pustaka ini peneliti memiliki gambaran mengenai penelitian yang dilakukan dan membedakannya dengan peneliti terdahulu. Adapun penelitian tentang perlindungan hukum terhadap nasabah sudah sangat banyak diteliti, namun sejauh pengamatan penulis, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah khusus dalam hal penerapan kontrak baku yang ditinjau khusus dari POJK masih belum ada yang meneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Lenny Putri Sulistyaningrum, tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Batik Mataram Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal terjadi kredit macet ditinjau dari UUPK Nomor 8 tahun 1999.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Nining Analita, tahun 2012 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan” (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan). Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah yang menyimpan dananya di suatu Perbankan tetapi simpanan

¹⁰Lenny Putri Sulistyaningrum, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Batik Mataram Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga, 2014)

tersebut tidak termasuk simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Adyt Dimas Prasaja Utama, tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi pada Bank Pembangunan Daerah Bali). Skripsi ini merupakan membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak perbankan yang ditinjau dari UUPK Nomor 8 Tahun 1999.¹²

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah, sedangkan perbedaannya adalah fokus masalah yang diteliti serta tinjauan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal penerapan kontrak baku. Adapun tinjauan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut adalah peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan teori asas al-Hurriyah dalam Fiqh Muamalah.

¹¹Nining Analita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*” (Studi UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2012)

¹²Adyt Dimas Prasaja Utama, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Berdasarkan UUPK Nomor 8 Tahun 1999*”(Studi terhadap Bank Pembangunan Daerah Bali), Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2015)

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah seperti dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama ini berisi pendahuluan yaitu menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang digunakan yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori yang digunakan sebagai landasan Peneliti dalam menganalisa permasalahan. Diantaranya, bab ini menjelaskan tentang teori perlindungan hukum, konsep kontrak yang mencakup tentang asas kebebasan berkontrak (*al-Hurriyah*), serta peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

BAB III: METODE PENELITIAN. Penulis dalam bab ketiga menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan bab inti. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian berupa profil BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan, antara lain sejarah berdirinya BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan, Visi Misi BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan, dan produk-produk di BPRS Bhakti Sumekar KC. Pamekasan. Selain profil BPRS, bab ini juga menjelaskan tentang gambaran mengenai permasalahan

yang diteliti serta analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB V: PENUTUP. Bab kelima ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa atas suatu permasalahan yang diteliti dan disertai dengan solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Bab penutup ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.